


SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <PRK>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI PERMADI, S.H. dan RAHMAT SYAHPUTRA TANJUNG, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "PH & Partners", berkantor di Jl. Beunteur No. 1, Buahbatu, Kota Bandung, dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 7 November 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.371.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kls I A Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 25 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, berupa:
 - a. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No. XXXX/Cibeunying/2000, tertanggal 31-08-2000, atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan Awiligar;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX atas nama Pemanding, Surat Ukur No. XXXX/2017 tertanggal 25-01-2017,

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX/XXX;
 - Sebelah Timur : Jalan Jalan Pangkur V;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pangkur III;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Pemanding, Surat Ukur No. 4.XXX/1997 tertanggal 26-05-1997, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Maleer I;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Toko Yogya dahulu Lesmana;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
- d. 1 (satu) unit rumah susun DR Apartemen, Type 2 BR, Unit Nomor XXXX terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terikat dalam Surat Pengikatan Jual Beli atas nama Terbanding, Nomor XXX//APT/DR-Apartemen, tertanggal 06-08 2011;

Adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bawaan dan harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh dari pemberian/hadiah orang tua Penggugat kepada Penggugat, terdiri dari:
- a. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No. XXXX/Cibeunying/2000, tertanggal 31-08-2000, atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan Awiligar;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX atas nama Pemanding,

Surat Ukur No. XXXX/2017 tertanggal 25-01-2017, dengan batas-batas sesuai sertipikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX/XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Jalan Pangkur V;
- Sebelah Selatan : Jalan Pangkur III;
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Pembanding, Surat Ukur No. 4.XXX/1997 tertanggal 26-05-1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Maleer I;
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Toko Yogya dahulu Lesmana;
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

d. 1 (Satu) unit rumah susun DR Apartemen, Type 2 BR, Unit Nomor XXXX, terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terikat dalam surat Pengikatan Jual Beli atas nama TERBANDING, Nomor XXX//APT/DR-Apartemen, tertanggal 06-08 2011;

Adalah harta kekayaan milik Penggugat bernama PEMBANDING;

4. Menetapkan Penggugat berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bawaan dan harta kekayaan dalam perkawinan milik Penggugat tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 26 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 26 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Agustus 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) gugatan yang diajukan oleh Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 1992 dan pada tanggal 29 November 2018 telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg;
- Bahwa sebelum Pembanding dengan Terbanding melangsungkan

pernikahan, Pembanding terlebih dahulu telah memiliki harta bawaan, berupa: Sebidang tanah, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No. XXXX/Cibeunying/2000, tertanggal 31-08-2000, atas nama Pembanding, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan. Harta bawaan ini dibeli oleh Pembanding dari uang pemberian orang tua Pembanding;

- Bahwa selama dalam pernikahan Pembanding dengan Terbanding, Pembanding juga telah memperoleh beberapa harta yang uangnya dari pemberian orang tua Pembanding sebagai hadiah untuk Pembanding saja, diantaranya:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No. XXXX/2017 tertanggal 25-01-2017, atas nama Pembanding, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan. Harta/rumah ini dibeli oleh Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2017, dan uang untuk pembelian harta/rumah ini, kesemuanya didapat dari orang tua Pembanding melalui transfer pengiriman uang pada tanggal 9 Februari 2017. Sejak dibelinya harta/rumah ini, orang tua Pembanding tinggal dirumah ini sampai dengan meninggalnya bulan Agustus 2018;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan/rumah dalam Sertipikat Hak Milik No. XXX, Surat Ukur No. 4.XXX/1997 tertanggal 26-05-1997, atas nama Pembanding, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan. Pada awalnya rumah ini dalah milik orangtua Pembanding dan pada tanggal 24 Maret 1997 telah diberikan kepada Pembanding secara hibah sebagaimana dalam Akta Hibah No. XX/1997 dan Terbanding pernah sewa rumah ini untuk dijadikan kantor atau tempat usaha Terbanding dari April 2012 sampai dengan April 2017;
 - c. 1 (satu) unit rumah susun DR Apartemen, Type 2 BR, Unit Nomor XXXX, atas nama Terbanding, Nomor XXX//APT/DR-Apartemen, tertanggal 06 – 08 - 2011, yang letaknya sebagaimana dalam surat

gugatan. Apartemen ini digunakan untuk tempat tinggal anak Pertama dari Terbanding dan Pemanding. Uang untuk pembelian Apartemen ini kesemuanya dibayar langsung oleh orang tua Pemanding, sedangkan yang mencari dan memilih apartemen itu dilakukan oleh Terbanding, sehingga nama dalam Perjanjian Pengikatan jual belinya atas nama Terbanding. Akan tetapi apabila Sertipikat Hak Milik atas Apartemen ini telah selesai, maka nama dalam sertipikat itu akan diatasmakan menjadi milik Pemanding sebagaimana surat pengakuan dan persetujuan Terbanding tertanggal 19 Maret 2017;

- Bahwa Terbanding juga telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2017, yang pada intinya telah menerangkan, bahwa harta bawaan dan harta perolehan yang didapat dari pemberian orang tua Pemanding, sebagaimana dalil di atas, adalah bukan harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan dengan Terbanding;
- Bahwa baik harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai hadiah sebagaimana dimaksud di atas, bukan merupakan harta bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan dibawah penguasaan serta kepemilikan Pemanding (Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemanding berhak sepenuhnya untuk menentukan dan melakukan perbuatan hukum apapun tanpa memerlukan persetujuan dari Terbanding;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, memberikan putusan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, berupa:
 - a. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.

XXXX, Surat Ukur No. XXXX/Cibeunying/2000, tertanggal 31-08-2000, atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat XXX;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Awiligar;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX atas nama Pemanding, Surat Ukur No .XXXX/2017 tertanggal 25-01-2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX/XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Jalan Pangkur V;
- Sebelah Selatan : Jalan Pangkur III;
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Pemanding, Surat Ukur No. 4.XXX/1997 tertanggal 26-05-1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Maleer I;
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Toko Yogya dahulu Lesmana;
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

d. 1 (satu) unit rumah Susun DR Apartemen, Type 2 BR, Unit Nomor XXXX terletak di Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, terikat dalam surat Pengikatan Jual Beli atas nama Terbanding, Nomor XXX/APT/DR-Apartemen, tertanggal 06 - 08 - 2011;

Adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bawaan dan harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh dari pemberian/hadiah orang tua Penggugat kepada Penggugat, terdiri dari:

- a. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No. XXXX/Cibeunying/2000, tertanggal 31-08-2000, atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan Awiligar;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXXX atas nama Pembanding, Surat Ukur No. XXXX/2017 tertanggal 25 - 01 - 2017, dengan batas-batas sesuai sertipikat sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX/XXX;
 - sebelah Timur : Jalan Jalan Pangkur V;
 - sebelah Selatan : Jalan Pangkur III;
 - sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Anne Rafia Ningrum, Surat Ukur No. 4.XXX/1997 tertanggal 26 -05 - 1997, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Jalan Maleer I;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Toko Yogya dahulu Lesmana;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
- d. 1 (Satu) Unit Rumah Susun DR Apartemen, Type 2 BR, Unit Nomor XXXX terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terikat dalam surat Pengikatan Jual Beli atas nama TERBANDING, Nomor XXX//APT/DR-Apartemen, tertanggal 06 – 08 - 2011;
- Adalah harta kekayaan Penggugat bernama PEMBANDING;

4. Menetapkan Penggugat berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bawaan dan harta kekayaan dalam perkawinan milik Penggugat tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Subsida:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum masing-masing tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan berita acara sidang berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap dalil-dali Pemanding;

Menimbang, bahwa persyaratan isi dari suatu gugatan perdata sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vorderingdijelaskan*), unsur-unsurnya adalah:

- a. Identitas para pihak, yaitu adanya Penggugat dan Tergugat;
- b. Alasan-alasan dari suatu gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian: bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijkgronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);
- c. Adanya tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum;

Pasal 8 Nomor 3 RV di atas mengatur bahwa suatu gugatan itu harus mengandung sengketa, bahwa apa yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam suatu gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Berbeda dengan permohonan atau gugatan voluntair yaitu permohonan yang tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dengan cermat surat gugatan yang diajukan oleh Pemanding

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung *a quo* menemukan dalam surat gugatan bahwa petitem gugatan Pembanding hanya meminta supaya Majelis Hakim menetapkan hak-hak Pembanding atas harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung gugatan Pembanding yang di dalam petitem gugatannya hanya meminta supaya Pengadilan Agama menetapkan hak-hak Pembanding atas harta selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan agar Pembanding dinyatakan berwenang melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan dan harta kekayaan dalam perkawinan merupakan petitem gugatan yang tidak jelas, akibatnya gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

22 Zulkaidah 1440 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H. M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H. M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien

